


BAB IV

POLA PEMAHAMAN ULAMA' ALAWIYYIN TENTANG PERNIKAHAN TERHADAP AL-QUR'AN SURAH AL-HUJURAT AYAT 13

A. Pendapat Mufassirin terhadap Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13

Terkait dengan ayat Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13, yang mengatakan tentang kesamaan manusia yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaan kepada Allah Swt. Maka untuk mendapatkan pemahaman lebih jelas terhadap surah al-Hujurat ayat 13 dengan mengambil beberapa pendapat mufassir, di antaranya:



Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".

(Qs. Al-Hujurat: 13)

Pendapat pertama:

1. Al-Qur'an dan Tafsirnya

*Syu'uban*¹, kata *syu'ub* merupakan bentuk plural (jama') dari kata *syu'b* yang berarti bangsa (nation),² yang terdiri dari beberapa suku atau kabilah yang bersepakat untuk bersatu di bawah aturan-aturan yang disepakati bersama. Dalam konteks saya ini, Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan manusia dari lelaki dan perempuan, dan menjadikannya berbagai bangsa dan suku bangsa.

Qaba'il, kata *qaba'il* merupakan bentuk plural (jama') dari kata qabilah yang berarti kabilah atau suku. Biasanya kata qabilah atau suku didasarkan pada banyaknya keturunan

¹Lihat Qs, al-Hujurat: 13.

²Kementerian *Al-Quran dan Tafsirnya* Agama RI, Jakarta, Departemen Agama RI, 2010, hlm 414

yang menjadi kebanggaan. Jelasnya, kata *qabilah* (suku-suku) lebih kecil cakupannya daripada *syu'ub* (bangsa-bangsa).

Sebab Nuzul³:

Diriwayatkan oleh Abu Dawud mengenai turunnya ayat ini yaitu tentang peristiwa yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Abu Hindin yang biasa berkhidmat kepada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan darah kotor dari kepalanya dengan pembekam, yang bentuknya seperti tanduk. Rasulullah Saw menyuruh kabilah Bani Bayadah agar menikahkan Abu Hindin dengan seorang perempuan di kalangan mereka. Mereka bertanya, “Apakah patut kami mengawinkan gadis-gadis kami dengan budak-budak?” Maka Allah menurunkan ayat ini agar kita tidak mencemoohkan seseorang karena memandang rendah kedudukannya.

Kemudian ayat ini juga berhubungan dengan sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Mulaikah bahwa tatkala terjadi Pembebasan Makkah, yaitu kembalinya Negeri Makkah di bawah kepemimpinan Rasulullah saw pada tahun 8 Hijrah, maka Bilal disuruh Rasulullah Saw untuk mengumandangkan azan. Ia memanjat Ka'bah dan mengumandangkan azan, berseru kepada kaum Muslimin untuk shalat berjama'ah.

‘Attab bin Usaid ketika melihat Bilal naik ke atas Ka'bah untuk berazan, berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah mewafatkan ayahku sehingga tidak sempat menyaksikan peristiwa hari ini. ‘Haris bin Hisyam, ia berkata, Muhammad tidak akan menemukan orang lain untuk berazan kecuali burung gagak yang hitam ini.” Maksudnya mencemoohkan Bilal karena warna kulitnya yang hitam. Maka datanglah Malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasulullah Saw, apa yang mereka ucapkan itu. Maka turunlah ayat ini yang melarang manusia menyombongkan diri karena kedudukan, kepangkatan, kekayaan, keturunan dan

³Kementerian *Al-Quran dan Tafsirnya* Agama RI, Jakarta, Departemen Agama RI, 2010, hlm 414

mencemoohkan orang-orang miskin. Diterangkan pula bahwa kemuliaan itu dihubungkan dengan ketakwaan kepada Allah.⁴

2. Tafsir Al-Azhar

Tafsiran ini terdapat dua pemahaman yang nyata dan tegas. Pertama ialah bahwa seluruh manusia itu dijadikan pada mulanya dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam dan seorang perempuan yaitu Siti Hawa. Beliau berdualah manusia yang mula diciptakan dalam dunia ini. Maka tidaklah ada manusia di dalam alam ini yang tercipta kecuali dari percampuran seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

*Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya mengenal-mengenal kamu.*⁵ Yaitu bahwasanya anak, yang mulanya setumpuk mani yang berkumpul berpadu satu dalam satu keadaan belum tampak jelas warnanya tadi, menjadilah kemudian dia berwarna menurut keadaan iklim buminya, hawa udaranya, letak tanahnya, peredaran musimnya, sehingga berbagailah timbul warna wajah dan diri manusia dan berbagai pula bahasa yang mereka pakai, terpisah di atas bumi dalam keluasannya, hidup mencari kesukaannya, sehingga dia pun berpisah berpecah, dibawa untung masing-masing, berkelompok karena dibawa oleh dorongan dan panggilan hidup, mencari tanah yang cocok dan sesuai, sehingga lama kelamaan hasil lah apa yang dinamai bangsa-bangsa dan kelompok yang lebih besar dan rata dan bangsa-bangsa tadi terpecah pula menjadi berbagai suku dalam ukuran lebih kecil tertentu.

Sesungguhnya yang semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang setakwa-takwa kamu. Ujung ayat ini adalah memberi penjelasan bagi manusia bahwasanya kemuliaan sejati yang dianggap bernilai oleh Allah tidak lain adalah kemuliaan hati, kemuliaan budi, kemuliaan perangai, dan ketaatan kepada ilahi.

⁴Kementerian Al-Quran dan Tafsirnya Agama RI, Jakarta, Departemen Agama RI, 2010, hlm 416

⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta, Gema Insani, 2015, hlm 432

Hal ini dikemukakan oleh Allah dalam ayatnya, untuk menghapus perasaan setengah manusia yang hendak menyatakan bahwa dirinya lebih dari yang lain, karena keturunan, bahwa dia bangsa raja, orang lain bangsa budak. Bahwa dia bangsa keturunan Ali bin Abi Thalib dalam perkawinannya dengan Siti Fatimah al Batul, anak perempuan Rasulullah, dan keturunan yang lain adalah lebih rendah dari itu.

Firman Allah ini pun sesuai pula dengan sabda Rasulullah Saw.

*“Apabila datang kepada kamu orang yang kamu sukai agamanya dan budi pekertinya maka nikah kanlah dia. Kalau tidak, niscaya akan timbul fitnah dan kerusakan yang besar”*⁶

Dengan hadits ini jelaslah bahwasanya yang pokok pada ajaran Allah dengan pembawaan Rasul Allah pada mendirikan *kafa'ah* atau mencari jodoh, bukanlah keturunan, melainkan agama dan budi dan inilah yang cocok dengan hikmah agama. Karena agama dan budi timbul dari sebab takwa kepada Allah maka takwa itulah yang meninggikan gengsi dan martabat manusia. Tetapi setengah manusia tidak memedulikan agama itu.

Dia hanya memperturutkan hawa nafsu karena mempertahankan keturunan, seorang anak perempuan bangsa *syarifah*, tidak boleh kawin dengan laki-laki yang bukan *sayyid*, walaupun laki-laki itu beragama yang baik dan berbudi yang terpuji. Dalam hal ini sabda Rasulullah mesti disingkirkan ke tepi. Tetapi kalau bertemu seorang yang disebut keturunan *sayyid*, keturunan *syarif*, daripada Hasan dan Husain, meskipun seorang yang fasik, seorang pemabuk, seorang yang tidak mengerjakan agama sama sekali, dialah yang mesti diterimamenjadi jodoh daripada *syarifah* itu. Sedang zaman sekarang ini adalah zaman kekacauan budi, kehancuran nilai agama.

Lalu terjadilah hubungan-hubungan di luar nikah dalam pergaulan yang bebas secara orang Barat di antara yang bukan syarif dengan putri *syarifah*. Padahal *ghairah* keagamaan

⁶Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnan Tirmidzi*, 1084, *Hasan Shahih: Irwa Al Ghalil* ((1868), *Silsilah Ahadits Shahihah* (1022), *Al Misykah* (2579), Pdf.

tidak ada lagi, sehingga diamlah dalam seribu bahasa kalau terjadi hubungan di luar nikah dan ributlah satu negeri kalau ada seorang pemuda yang ukan *sayyid* padahal dia berbudi dan beragama, kalau dia mengawani seorang *syarifah*.

Penutup ayat adalah, “Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ujung ayat ini, kalau kita perhatikan dengan seksama adalah jadi peringatan lebih dalam lagi bagi manusia yang silau matanya karena terpesona oleh urusan kebangsaan dan kesukuan sehingga mereka lupa bahwa keduanya itu gunanya bukan untuk membanggakan suatu bangsa kepada bangsa yang lain, suatu suku kepada suku yang lain. Kita di dunia bukan buat bersmusuhan, melainkan buat berkenalan. Dan hidup berbangsa-bangsa, bersuku-suku bisa saja menimbulkan permusuhan dan peperangan karena orang telah lupa kepada nilai ketakwaan.

Di ujung ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah Maha Mengetahui, bahwasanya bukan sedikit kebangsaan menimbulkan *ashabiyah jahiliyyah*⁷, pongah dan bangga karena mementingkan bangsa sendiri. Allah mengenal bahwa setiap bangsa ada kelebihan sebanyak kekurangan, ada pujian sebanyak cacatnya. Islam telah menentukan langkah yang akan ditempuh dalam hidup, “Yang semulia-mulia kamu ialah barangsiapa yang paling takwa kepada Allah!”⁸

3. Tafsir Al-Misbah

⁷*Ashabiyah jahiliyyah* adalah membela kelompok atau kaumnya dalam urusan kebathilan. Yang dimaksud ‘ashobiah itu adalah sikap fanatisme kesukuan, sebagaimana kebanyakan yang telah dituduhkan oleh orang-orang yang tidak mengerti dan bertanggung jawab. Lihat S. Umar Muhdhor Syahab, *Tuntutan Tanggung Jawab terhadap Ahlul Bait dan Kafa'ahnya*, Palembang, PT. Trendinamik Perkasa, 1998, hlm 11

⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta, Gema Insani, 2015, hlm 432

Penggalan pertama ayat di atas *Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan*⁹ adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini yakni “*Sesungguhnya yang paling mulia di antarakamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa*”. Karena itu, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi yang termulia di sisi Allah.

Diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadhah agar menikahkan salah seorang puteri mereka dengan Abu Hind, tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar mereka menikahkan puteri mereka dengannya yang merupakan salah seorang bekas budak mereka. Sikap keliru ini dikecam oleh Al-Qur’an dengan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawanan tetapi karena ketakwaan. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Usaid Ibn Abi al-Ish berkomentar ketika mendengar Bilal mengumandangkan azan di Ka’bah bahwa: “*Alhamdulillah, ayahku wafat sebelum melihat kejadian ini.*” Ada lagi yang berkomentar: “Apakah Muhammmad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk berazan?”¹⁰

Apa pun *sabab nuzul*-nya, yang jelas ayat di atas menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi daripada yang lain, bukan saja antara satu bangsa, suku, atau warna kulit dan selainnya, tetapi antara jenis kelmin mereka.

4. Tafsir Ibnu Katsir

⁹Baca Qs, al-Hujurat:13.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hlm 616

Semua manusia adalah anak cucu Adam dan Hawwa:

Allah Swt berfirman seraya mmeberitahukan kepada manusia bahwa Dia menciptakan mereka dari satu jiwa, dan dari jiwa tersebut diciptakan jodohnya.¹¹ Keduanya adalah Adam dan Hawwa. Kemudian mereka dijadikan berbangsa-bangsa yang lebih besar daripada kabilah. Sesudah kabilah terdapat tingkatan-tingkatan lainnya yang lebih kecil seperti golongan, keturunan, marga dan lain sebagainya.¹²

Pada garis besarnya, semua manusia bila ditinjau dari unsur kejadiannya sampai dengan Adam dan Hawwa adalah sama. Yang membedakan mereka hanyalah masalah agama, yaitu tingkat ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Karena itulah setelah perbuatan menggunjing dan menghina orang lain., Allah Swt berfirman mengingatkan mereka bahwa mereka adalah manusia yang mempunyai kesamaan martabat.

Kemuliaan diukur berdasar ketakwaan:

“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antarakamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antarakamu”. Yang membedakan kalian di sisi Allah Swt adalah ketakwaan, bukan keturunan. Banyak hadits dari Rasulullah Saw yang menyebutkan hal tersebut. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah Saw pernah ditanya siapakah manusia yang paling mulia?” Beliau menjawab,

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ...

Artinya: “Yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa...”(Qs. Al-Hujurat: 13)

Mereka berkata, “Bukan itu yang kami tanyakan.”Rasulullah Saw bersabda:

فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ, إِبْنُ نَبِيِّ اللَّهِ, إِبْنُ نَبِيِّ اللَّهِ, إِبْنُ خَلِيلِ اللَّهِ.

¹¹Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2016, hlm 484

¹²Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri..., hlm 484

Artinya: "Berarti, orang yang paling mulia adalah Yusuf, seorang Nabi Allah, anak dari Nabi Allah (yakni Nabi Ya'qub), cucu dari Nabi Allah (yakni Ishaq) dan cicit dari kekasih Allah (yakni Nabi Ibrahim as)."

Mereka berkata, "Bukan itu yang kami tanyakan." Rasulullah Saw bersabda:

فَعَنْ مَعَا دِينَ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي؟

Artinya: "Jadi yang kalian tanyakan kepadaku adalah orang-orang terbaik dari bangsa Arab?"

Mereka menjawab, "Ya. "Beliau bersabda:

فَخِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوْا..

Artinya: "Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah adalah yang terbaik di dalam Islam. (yakni akan menjadi yang terbaik) jika mereka memiliki kefahaman."

Diriwayatkan dalam al-Bukhari di berbagai tempat dan an-Nasa'i dalam Kitaabut Tafsir dalam Sunanul Kubraa-Nya.

(Hadits lain) diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah kalian dan harta kalian akan tetapi Allah melihat hati dan pekerjaan kalian"

B. Pemahaman Ulama' Alawiyyin terhadap Pernikahan di Kota Palembang dan Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13

Untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sebuah objek, termasuk pemahaman ulama' Alawiyyin terhadap pernikahan dan Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13, maka kita perlu mengetahui kondisi sosial yang melingkupinya. Sebab lahirnya suatu sikap tidak akan bisa terlepas dari kondisi sosial atau dialetika kehidupan yang dialami oleh seseorang.

Sikap yang oleh Sears didefinisikan sebagai suatu kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu yang dalam pembentukannya selalu

dipengaruhi oleh kondisi sosial yang melingkupinya¹³, mensyaratkan kita untuk mengetahui dan memahami kondisi sosial yang membentuk sikap seseorang termasuk kondisi sosial yang membentuk sikap ulama' *Alawiyyin* dalam penelitian ini¹⁴. Kondisi sosial ini dapat berupa latar belakang pendidikan, pengalaman pribadi, budaya masyarakat atau interaksi sosial yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Pengetahuan akan kondisi-kondisi tersebut di atas, di samping untuk mengetahui keterpengaruhannya pada pembentukan pemahaman ulama' *Alawiyyin*, ia juga diperlukan untuk mengetahui keterpengaruhannya terhadap perasaan (afektif) mereka seperti simpati atau antipati dalam melihat alam lingkungan. Selain untuk melihat dua hal (pemahaman dan perasaan), pengetahuan akan aspek kognisi ini juga diperlukan untuk melihat pola perilaku (konatif) mereka seperti kecenderungan mereka untuk membiarkan aktivitas tersebut atau menolaknya. Pengetahuan akan hal-hal tersebut di atas penting karena ia akan mengantarkan kita pada pengetahuan tentang sikap ulama' *Alawiyyin* terhadap pernikahan *Se-kufu'* yang menjadi objek kajian pada bab ini.

Untuk mengetahui pemahaman pendapat ulama' *Alawiyyin* tentang pernikahan *Se-kufu'* dan Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 serta sikap mereka terhadap pelestarian nasab keturunan yang terjadi khususnya di kota Palembang ini, terlebih dahulu akan diuraikan tentang situasi atau kondisi yang melatarbelakangi pemahaman mereka tersebut. Situasi dan kondisi tersebut mencakup latar belakang kehidupan, pendidikan, dan kedudukan sosial para ulama' *Alawiyyin* di Palembang.

B.1. Sekilas tentang Ulama' *Alawiyyin*

¹³Ahmad Syarif Hidayatullah. *Pemahaman Keberagaman dan Sikap Tuan Haji terhadap Aktivitas Pertambangan Timah di Pulau Bangka*. Tesis. Universitas Gadjah Mada, 2013, hlm 19

¹⁴Menurut teori David O Sears adalah seorang Psikologi Sosial yang mengatakan bahwa ada tiga aspek yang mempengaruhi tindakan manusia, yaitu aspek *kognitif*, *afektif* dan *konatif*. Lihat Ahmad Syarif Hidayatullah. *Pemahaman Keberagaman dan Sikap Tuan Haji terhadap Aktivitas Pertambangan Timah di Pulau Bangka*. Tesis. Universitas Gadjah Mada, 2013, hlm 19

B.1.1 Biografi Singkat Para Ulama' *Alawiyyin*

Riwayat hidup para ulama' *Alawiyyin* ini diperoleh melalui wawancara dan membaca biografi singkat salah satu dari buku hasil karya mereka sendiri. Proses wawancara dilakukan dengan merekam melalui *handphone* dan ditulis. Wawancara ini dilakukan bersama seorang teman saya yang bernama Ardi, dikarenakan para ulama' *Alawiyyin* yang diwawancarai ini merupakan guru-gurunya semasa sekolah di pondok pesantren.

Alasan penulis dalam menentukan ketiga tokoh ini dikarenakan mereka mempunyai latarbelakang yang tidak sama, ada yang seorang ust, ada juga seorang habib alumni Yaman, dan ada juga seorang dosen yang berbasis umum tapi seorang habib. Dari sini kita bisa melihat berbagai macam pendapat mereka. Berikut penjelasannya:

B.1.1.1 S. Umar Muhdhor Syihab, S.Ag.

S. Umar Muhdhor Syihab ini lahir di Palembang, Selasa 13 Rabi'ul Awwal 1390 H/19 Mei 1970 M. Ia lulus IAIN Raden Fatah, Palembang, Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits pada tahun 1988 dengan skripsi bertajuk "Jilbab Menurut Al-Qur'an". Dan dalam waktu bersamaan ia sempat menimba ilmu di Perguruan Tinggi MIPA Kimia UNSRI Palembang, hingga pertengahan 1995.

Kedua orang tua dan pamannya S. Muhammad bin Alwi Syihab merupakan sosok-sosok yang sangat berarti bagi hidupnya. Dari merekalah ia memperoleh berbagai bekal ilmu agama yang memang sangat diminatinya sejak kecil. Nyatanya, setelah ia menyelesaikan studi di Lembaga Pendidikan Yayasan Perguruan Adabiyah ia langsung melanjutkan sekolah di SMA Negeri Kenten hingga masuk ke Perguruan Tinggi.

Majelis Ta'lim (Alm) Habib Muhammad bin Hamid bin Syekh Abubakar bin Salim dan Majelis Ta'lim (alm). Habib Umar bin Syihab adalah tempat di mana ia menimba ilmu sehari-hari. Di kalangan kawan-kawan dan lingkungannya ia memang dikenal sebagai

seorang yang haus ilmu. Sejumlah *habaib* dan para ulama' di Palembang juga sempat ia kunjungi untuk menghilangkan rasa dahaganya pada ilmu pengetahuan.

B.1.1.2 Ahmad Syakir

Ahmad Syakir adalah seorang ustadz di Pondok Pesantren ar-Rubath. Beliau dilahirkan di Palembang, 2 Juni 1987. Sekarang tinggal di jln Dr. M. Isa lorong Jaya 8 Ilir Kuto Batu. Isterinya bernama Barroh Bahiyah yang dikaruni 2 orang anak. Riwayat pendidikan beliau berasal dari SD al-Kautsar, SMP dan Mts di Pondok Pesantren Darul Habib kemudian menyelesaikan S1 nya di Ahgof, Yaman.

B.1.1.3 Ahmad Syukri Shahab, S. IP., M.Si

Ahmad Syukri ini merupakan salah satu dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang. Beliau lahir di Palembang, 25 Mei 1977. Sekarang beliau tinggal Jln Slamet Riadi RT 21 RW 01 No. 1863. Isterinya bernama Zainab dan sekarang mempunyai 5 orang anak. Pendidikan yang sudah beliau selesaikan mulai dari MI Adabiyah 2, SMP 4 Palembang, SMA 5 Palembang, S1 Administrasi Negara dan S2 Kebijakan Publik UNPAD, kemudian yang sekarang masih dalam proses menyelesaikan S3 Pendidikan Islam di UIN Raden Patah Palembang.

B.2. Pemahaman Ulama' *Alawiyyin* terhadap Pernikahan dan Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13

Pernikahan ini maksudnya adalah pernikahan *Se-kufu'* yang dilakukan oleh masyarakat *Alawiyyin* Palembang dan pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13. Keduanya ini merupakan sorotan masyarakat muslim lainnya terhadap pernikahan mereka yang hanya dilakukan antar sesama mereka yaitu antar keturunan *Alawiyyin* saja. Maksudnya bagi laki-laki (sayyid) menikah dengan perempuan (sayyidah)

walaupun sebenarnya boleh-boleh saja kalau laki-laki dari mereka menikahi perempuan akhwal lainnya akan tetapi sebaiknya dari keturunan mereka saja. Dan bagi perempuannya (sayyidah) hanya dibolehkan menikah kepada keturunan mereka saja, karena bagi mereka apabila *sayyidah* menikah dengan yang bukan *sayyid* maka akan terputus nasab mereka sampai kepada Rasulullah Saw.

Kemudian bagi masyarakat muslim lainnya yang mengetahui tentang pemahaman Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13, bagi mereka semua manusia ini tidak ada perbedaan di dalamnya maka sah-sah saja apabila terjadi persilangan dalam pernikahan, akan tetapi bagi ulama *Alawiyyin* al-Hujurat ayat 13 bukan itu maksud yang sebenarnya.

Dari fakta tersebut di atas, dari hasil wawancara dengan ulama' *Alawiyyin* tersebut dapat digambarkan sikap mereka terhadap pernikahan *Se-kufu'* dan pemahaman terhadap Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 yang mereka lakukan.

Pendapat pertama, yang dikemukakan oleh S. Umar Muhdhor Syihab, S.Ag yang mengatakan bahwa:

Menurutku, berkenaan dengan al-Hujurat ayat 13 merupakan sebuah penjelasan, bahwa hanya Allah yang paling berhak menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, manusia perlu saling mengenal dan memahami satu sama lain. Karenanya eksistensi multikusuk dan multiras yang ada harus dijaga, dibina dan dipahami. Meskipun begitu, ayat di atas sempat menegaskan bahwa di antara manusia yang diciptakan dari berbagai bangsa terdapat bangsa yang terbaik, di antara beragam suku yang multikompleks itu ada suku yang termulia. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. "Siapa yang paling bertaqwa?" Aku (Nabi) yang paling bertaqwa. Maka yang paling bertaqwa di sisi Allah itu adalah Rasulullah Saw. Yang paling bertaqwa di sisi Allah itulah yang paling mulia. Paling mulia disini ada 2 macam: pertama dari segi nasab dan kedua dari segi ketaqwaannya. Nasab tidak berfungsi baik tanpa taqwa. Memuliakan orang taqwa adalah taqwa, dan orang yang bertaqwa hanya terdapat pada hati yang salim. Orang tawadhu' adalah orang yang bisa memahami kelebihan masing-masing. Syarat dalam pernikahan ada yang pokok dan ada yang sekunder. Contoh syarat yang sekunder itu adalah *kafa'ah* dalam artian hukumnya tidak wajib. Kata Imam Syafi'i *kafa'ah* itu ada dalam masalah agama. Karena zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang, zaman dahulu walaupun berbeda agama akan tetapi yang berbeda agama tersebut memang benar ahlul kitab. Sedangkan yang pokok dalam syarat pernikahan

adalah *kafa'ah syarifah*, sebab taqwa dan nasab kalau tidak *kafa'ah* maka terputus nasabnya. Dan kalau *syarifah* hanya mengandalkan nasab tidak ada *sabab* (taqwa) maka akan sia-sia. *Kafa'ah* bagi *syarifah* hukumnya wajib. Karena Nabi sendiri yang berpesan kalau tidak maka terputuslah syafaatku di hari Qiyamat kelak. Banyak hadits-hadits yang menyatakan tentang *kafa'ah*. Diantaranya tentang keutamaan *kafa'ah* bagi *syarifah* adalah seperti keutamaan pemuda soleh terhadap wanita muslim namun setiap pria soleh yg meminang Fatimah pada zamannya ditolak Rasul Saw secara halus. Bahkan Abu Bakar ra dan Umar ra serta sahabat yang begitu alim faqih dan soleh pun disisi rasul ditolak secara halus. "Allah belum tentukan mengenai hal Fatimah" itu yg terus diucapkan Rasul Saw, oleh karena Fatimah (syarifah) masih belum sepadan dengan mereka. Ketika Imam Ali melamar atas dorongan sahabat lain Rasul Saw menerima karena segi persahabatan, Imam Ali termasuk sahabat dan sepupu Rasul, akan tetapi segi *kaffah* Imam Ali sepadan.¹⁵

Setelah melakukan wawancara dan mendengar dari penjelasan Ust Muhdhor tersebut, maka penulis bisa melihat bahwa apa yang beliau jelaskan mengenai surah al-Hujurat ayat 13 ini secara garis besarnya mengandung 2 aspek:

Pertama, aspek dari nilai ketaqwaan. Mereka mengatakan bahwa al-Hujurat ayat 13 nilai ketaqwaan itu terletak pada Rasulullah Saw. Nilai ketaqwaan ini memang harus di dasari dengan *mujahadah* atau sungguh-sungguh, jadi seseorang itu tidak bisa dikatakan bertaqwa walaupun ia bernasabkan orang yang mulia, walaupun dari keturunan Rasulullah langsung. Penulis pun berkesimpulan bahwa jika seseorang yang ingin mendapatkan predikat sebagai orang yang *muttaqin* tentunya harus dengan sungguh-sungguh, jika itu yang dilakukan maka keinginannya akan tercapai, hal tersebut didasari dengan firman Allah dalam surah al-Ankabut ayat 69, yang artinya “*Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.*”

Kedua, aspek antara kepribadian dan *kafa'ah*. Di dalam aspek kedua ini penulis melihat dan menyimpulkan dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwa seseorang itu akan mendapatkan jodoh tidak jauh dari kepribadiannya masing-masing sebagaimana terdapat Al-

¹⁵Wawancara dengan habib S. Umar Muhdhor Syihab, S.Ag, Plaju tanggal 08 Januari 2018.

Qur'an surah al-Ahab ayat 35, yang artinya "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

Ust Muhdhor juga mengatakan bahwa kalau seandainya ada seorang laki-laki yang bertaqwa akan tetapi dia bukan *habib* maka tidak bisa untuk mendapatkan *syarifah*, dikarenakan mereka keturunan *sayyidah* Fatimah. Oleh karena itu, maka penulis berpandangan dari hasil wawancara tersebut bahwa antara kepribadian dan *kafa'ah* itu tidak bisa disamakan, sudah menjadi *sunnatullah* jika laki-laki yang beriman akan mendapatkan perempuan yang beriman begitupun sebaliknya. Akan tetapi hal semacam ini tidak berlaku dalam *kafa'ah*, walaupun seorang laki-laki yang bertaqwa (akhwal) maka ia masih tetap tidak boleh menikahi *syarifah* karena hal tersebut dapat memutuskan nasab Nabi Muhammad Saw.

Pendapat kedua, yang dikemukakan oleh Ust Syakir, yang mengatakan bahwa:

Kafa'ah sebenarnya bukan saja ada pada keturunan *Alawiyyin*, akan tetapi banyak terdapat pada keturunan-keturunan lainnya, misalnya keturunan kesultanan, Kiagus, Kemas, Raden, mereka tidak membolehkan menikahkan kepada selain mereka dikarenakan akan terputus nasab keturunan mereka. Sama halnya dengan keturunan *Alawiyyin* sangat menjaga nasab mereka. *Kafa'ah* itu ada yang dijatuhi syarat *nuzum* (keharusan) akan tetapi tidak membatalkan pernikahan kalau tidak *se-kufu'*. Kemudian ada sebagian ulama' lagi yang mengatakan menjadi syarat sah pernikahan. Jadi kalau seandainya tidak sederajat harus bagaimanapun ada persetujuan dari wali atau tidak maka nikahnya batal, artinya tidak sah pernikahan tersebut akhirnya bisa dikatakan seperti zina, karena *Alawiyyin* mengambil pendapat *kafa'ah* sebagai syarat sahnya nikah. *Kafa'ah* itu dipandang dari 2 sudut yaitu dari wali dan perempuannya, kedua-duanya harus saling menyetujui. Berkenaan dengan al-Hujurat ayat 13 ayat ini tidak berkenaan dengan pernikahan karena ayat ini sangat global sekali. Akan tetapi dalil-dalilnya seperti pada surah al-Ahzab ayat 33. *Kafa'ah* bagi pernikahan *Alawiyyin* bisa juga dikatakan dengan tradisi, karena ini adalah keturunan yang mulia dan

bangga juga dengan keturunan tersebut serta sudah terdoktrinlah dengan tradisi seperti ini.¹⁶

Dari penjelasan *Sayyid* Syakir Al-Habsyi ini, penulis menangkap dari hasil penjelasannya bahwa beliau ini lebih menekankan kepada hukum kafa'ah itu sendiri. Beliau ini termasuk orang yang memberikan hujjah/ dalil untuk lebih menguatkan alasan mengapa mereka (para *Alawiyyin*) harus menjaga dengan sangat perhatian masalah *kafa'ah* ini. Pertama beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya *kafa'ah* tidak hanya berlaku pada kaum *Alawiyyin* saja akan tetapi kaum (suku-suku) lain menerapkan sistem *kafa'ah* ini, contoh suku Bugis.

Akan tetapi dari penjelasannya ini penulis mengetahui bahwa suatu kaum saja diperbolehkan untuk menjaga keturunan marganya apalagi kaum *Alawiyyin* yang notabenenya memang berasal dari keturunan darah Rasul yang mulia.

Kemudian yang peneliti lihat dari penjelasan *Sayyid* Syakir ini masih menjelaskan masalah *kafa'ah* dan menekankan tentang hukum dari pernikahan itu sendiri, beliau menjelaskan bahwa *kafa'ah* itu merupakan syarat dari sahnya suatu pernikahan, jadi menurutnya jika seseorang yang tidak *Se-kufu'* maka tidak sah nikahnya bahkan bisa dikatakan zina jika melakukan hubungan. Pendapat ini menurut penulis bersifat ekstrim (keras).

Jika dikaji dari segi hukum Fiqh itu sendiri peneliti menemukan bahwa ada ulama' yang memasukkan *kafa'ah* ini sebagai syarat sah pernikahan. Jika dianalisa dari pemikirannya, maksud beliau menetapkan hukum yang ekstrim ini agar orang-orang *akhwal* yang berniat untuk mendekati *syarifah* menjadi takut untuk menikahi *syarifah* begitu juga yang terjadi pada *syarifahnya*.

¹⁶Wawancara dengan Ust Syakir, Kuto tanggal 20 Desember 2017.

Pendapat ketiga, yang dikemukakan oleh Ahmad Sykuri Shahab, yang mengatakan bahwa:

Surah al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dengan tujuan untuk saling mengenal. Kita pahami kalimat *lita'arofu* itu bukan berarti untuk “saling mengenal” akan tetapi lebih kepada “saling memahami”. Karena sama seperti halnya dengan kata *'adil*, *'adil* bukan berarti menempatkan sesuatu dengan sama rata akan tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian kalimat *atqaakum* diartikan dengan Rasulullah Saw, yaitu orang yang paling bertaqwa karena disini menunjukkan paling (superlative). Berkenaan dengan *kafa'ah* kalau dikaitkan dengan al-Hujurat ayat 13 ini, saya menilai dari segi sosiologinya saja. Dari segi sosiologinya, pernikahan *Alawiyyin* ini dinamakan asimetris (bahasa Sosiologi) dan dalam ilmu Antropologi itu disebut dengan Endogami yang artinya tidak ada timbal balik. Bahkan sebenarnya bukan hanya di kalangan *Alawiyyin* saja yang terjadi seperti ini. Dari konteks realitasnya, menikah itu menghubungkan dua keluarga dan ini merupakan kekhususan dari keluarga *Alawiyyin* tidak bisa disamakan dengan yang lain. Sama halnya ada satu hari yang disucikan dalam sepekan yaitu hari Jum'at, dan itu merupakan sudah ketentuan awal. Semuanya sudah ditugaskan masing-masing, seperti di negara kita ada rakyat ada raja semuanya saling melengkapi begitu juga dengan *Alawiyyin* itu sendiri dan tidak bisa manusia itu dikatakan terbagi dua atau bertingkat-tingkat akan tetapi sudah sesuai dengan tugas dan hak nya masing-masing. Sebenarnya yang dianggap mengucilkan diri sendiri itu dari *syarifahnya*, mereka menarik diri mereka dari yang lain. Kemudian cerdasnya ulama' zaman dahulu cara mereka mengikat *akhwal* menjadi bagian *sayyid*, mereka lakukan dengan mengikat yaitu dengan menyusui atau susuan dan menjadi saudara sesusuan.¹⁷

Melihat penjelasan yang disampaikan oleh Syukri Shahab, beliau mengatakan bahwa manusia memang diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dengan banyaknya jumlah manusia dan bersuku-suku, berbangsa-bangsa tentu di antaranya terdapat bangsa/ suku yang paling baik, yaitu Rasulullah Saw.

Kemudian beliau tidak banyak menjelaskan tentang dalil-dalil dan hukum daripada *kafa'ah* itu sendiri, akan tetapi beliau ini lebih menjelaskan menggunakan pendekatan sosiologisnya. Pada bab sebelumnya (bab 3) sudah penulis jelaskan bahwa ikatan/ persatuan di kalangan *Alawiyyin* ini sangat erat bahkan ada mereka yang membuat lembaga kemasyarakatan sendiri yang dinamai dengan *rabithah*.

¹⁷Wawancara dengan Syukri Shahab, UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Syariah dan Hukum tanggal 02 Agustus 2018.

Dari hasil pengamatan dan data-data yang didapat oleh penulis, di kalangan para *habaib* itu sendiri memang mereka sudah dilatih dan diberikan pengarahan khususnya kepada para syarifnya, agar mereka menjaga darah keturunan Nabi dengan cara harus mencari jodoh dari kalangan yang *habaib*, hal tersebut memang terbukti dengan cara mereka kebanyakan menjodohkan anak puteri mereka.

Kesimpulan yang dapat penulis simpulkan dari penjelasan *Sayyid* Syukri ini memang ada rasa khawatir di setiap individu dari para *habaib* maupun *syarifah*, kaum *habaib* ini dituntut untuk menjaga keturunan Nabi dengan cara menikahkan anak puteri mereka dengan *habib* juga. Dan para *syarifah* pun juga dituntut agar tidak menikah selain kepada *habib*. Jika mereka melanggar hal tersebut, hal ini bisa menjauhkan hubungan silaturahmi mereka terhadap sanak saudara, karena dari yang penulis lihat selama melakukan wawancara, jika *syarifah* yang menikah dengan *akhwal* maka *syarifahnya* diasingkan dari keluarga, itulah yang membuat mereka lebih memikirkan hal tersebut sebelum melanggar.

Dari penjelasan ketiga pendapat di atas terkait dengan pemahaman *Alawiyyin* terhadap pernikahan dan Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 memiliki pemahaman yang sama terkhusus kepada dalil-dalilnya, akan tetapi terdapat sedikit perbedaan cara mereka menyampaikan terkait alasan-alasan mereka dalam penerapan dan pemahaman surah al-Hujurat ayat 13 tersebut.

Ditinjau dari ketiga pendapat *Alawiyyin* tersebut penulis melihat perbedaan pemahaman pada al-Hujurat ayat 13, menurut beberapa kitab tafsir yang penulis angkat, di antaranya Al-Qur'an dan Tafsirnya, Kitab Tafsir Al-Azhar, Kitab Tafsir Al-Misbah, dan Kitab Tafsir Ibnu Katsir.

Melihat beberapa kitab tafsir tersebut sangat jelas letak perbedaan pemahaman ulama' *Alawiyyin* terhadap al-Hujurat ayat 13 khususnya yang ada di kota Palembang. Beberapa

kitab tafsir tersebut mengatakan bahwa manusia diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan dalam berbangsa-bangsa, bersuku-suku, gunanya untuk saling kenal dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Artinya semua manusia sepadan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia yang bermula dari setumpuk mani kemudian berkumpul bersatu padu dalam satu keadaan belum tampak jelas warnanya tadi, menjadilah kemudian dia berwarna menurut keadaan iklim buminya, hawa udaranya, letak tanahnya, peredaran musimnya, sehingga berbagailah timbul warna wajah dan diri manusia serta berbagai pula bahasa yang mereka pakai, terpisah di atas bumi dalam keluasannya, hidup mencari kesukaannya, sehingga dia pun berpisah berpecah, dibawa untung masing-masing, sehingga lama kelamaan hasil lah apa yang dinamai berbangsa-bangsa dan kelompok yang lebih besar dan rata lalu bangsa-bangsa tadi terpecah pula menjadi berbagai suku dalam ukuran lebih kecil tertentu.

Beberapa kitab tafsir tersebut mengatakan bahwa sesungguhnya yang semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah yang setaqwa-taqwa kamu, artinya memberi penjelasan kepada manusia bahwa kemuliaan sejati yang dianggap bernilai oleh Allah tidak lain adalah kemuliaan hati, kemulian budi, perangai dan ketaatan kepada ilahi.

Kemudian dalam hal *kafa'ah* menurut pemahaman ulama' *Alawiyyin* dan beberapa kitab tafsir sangatlah berbeda dalam penempatannya. Menurut ulama' *Alawiyyin* mereka mengatakan bahwa *kafa'ah* dalam hal nasab termasuk kepada syarat sahnya pernikahan sehingga apabila terjadi pada *syarifah* yang menikah dengan laki-laki *akhwal* maka dapat dikatakan bahwa pernikahannya tidak sah, dan pernikahan tersebut dihukumi dengan zina. Dan juga kalau terjadi pernikahan diantara *syarifah* tersebut menikah dengan laki-laki *akhwal* maka nasab mereka akan terputus sampai kepada Rasulullah Saw juga tidak menutup kemungkinan mereka akan terasingkan dari keluarga mereka sendiri, walaupun dari pihak

keluarga tidak mengasingkan akan tetapi biasanya *syarifah* akan mengasingkan diri dengan sendirinya karena melihat dan merasa terdapat perbedaan antara dirinya dengan saudara lainnya.

Lain halnya menurut beberapa kitab tafsir yang penulis angkat, mereka mengatakan bahwa *kafa'ah* itu tidaklah termasuk sebagai syarat akan tetapi hal ini hanyalah keutamaan bila dibandingkan dengan yang lain. Mereka juga tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria dalam menentukan *kafa'ah*. Bagi mereka yang menjadi tolak ukur dari *kafa'ah* itu adalah terletak pada *din*, maksudnya agama yang ada pada seseorang tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah as-Sajadah ayat 18, yang artinya *Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama.*

Dari ketiga pendapat tersebut berasal dari orang-orang yang berbeda, baik dari lingkungan, pendidikan, pengetahuan, pengalaman ataupun profesi mereka di dalam masyarakat. Oleh karena itu, walaupun berapa banyak cara atau alasan terkait pemahaman tersebut tetapi akan bertemu di satu titik akhir yang sama yaitu menjaga nasab keturunan Rasulullah Saw.

Dilihat dari aspek *kognitif*, pendidikan atau pengalaman ketiga narasumber tersebut sangatlah berbeda. Seperti dalam masalah pengalaman jelas berbeda. Seperti pendapat yang pertama disampaikan oleh seorang Ust besar yang bernama Muhdhor Syahab beliau berprofesi sebagai ust dan juga sebagai penerbit buku yang khusus membahas tentang *kafa'ah*, artinya beliau sangat tahu betul tentang pernikahan *se-kufu'* ataupun pemahaman al-Hujurat ayat 13. Adapun yang kedua itu seorang ust yang telah menyelesaikan pendidikannya S1 di Ahgof Yaman, selain ilmu yang luas dan berbasiskan ilmu agama, pengalamannya pun juga ada. Salah satu yang beliau utarakan sehubungan dengan pengalamannya adalah bahwa

di Ahgaf Yaman itu para masyarakat *Alawiyyinnya* sangat menjaga sekali nasab keturunannya.

Kemudian yang ketiga ini merupakan seorang akademik yang umum terlihat dari riwayat pendidikannya selalu berkecimpung di sekolah-sekolah umum hingga menyelesaikan perguruan tingginya di jurusan hukum atau politik. Beliau seorang dosen yang wawasan ilmunya bukan dari segi tekstualitas saja akan tetapi lebih ke kontekstual. Beliau memandang tentang pernikahan dan pemahaman Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 itu dari segi Sosiologinya.

Dilihat dari aspek *afektif*, ketiga pendapat di atas ust Muhdhor, ust Syakir dan Ahmad Syukri tersebut sangat simpati sekali dengan penerapan pernikahan yang *kafa'ah* dan pemahaman mereka berkenaan dengan al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan bahwa yang paling mulia manusia itu hanyalah Rasulullah Saw. Walaupun terdapat sedikit perbedaan di antara mereka dalam penjelasan dan pemahaman, akan tetapi tetap dalam tujuan yang sama, berpegang teguh sebagaimana yang diturunkan oleh kedua orang tua, kakek meraka selain dari itu merupakan adanya dalil juga terkait ketentuan mereka yang seperti itu. Karena bagi mereka ini merupakan suatu yang sudah ditetapkan Allah Swt kepada mereka.

Dilihat dari aspek *konatif*, menjawab aspek *konatif* ini dengan melihat dari aspek *kognitif* dan *afektif* mereka yang sangat mendukung dengan pilihan mereka, tetap cenderung menerapkan *kafa'ah* pernikahan dan pemahaman mereka terhadap al-Hujurat ayat 13, selain agama yang lebih utama dan ada yang lebih diperhatikan lagi yaitu terletak pada nasab keturunan mereka. Terkhusus bagi *syarifahnya*, harus menikah dengan *sayyid* walaupun sebenarnya *sayyid* dibolehkan dalam memilih perempuan yang *akhwal* akan tetapi akan lebih baik kalau mereka memilih *syarifah* itu sendiri. Bagi mereka ini sudah menjadi ketentuan dari Allah kepada mereka dalam menjaga silsilah nasab keturunan.

Dari ketiga aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat *Alawiyyin* dari sejak pertama pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah az-Zahra sudah menerapkan *kafa'ah*, itu artinya Rasulullah Saw sangat berhati-hati dalam menentukan nasab terhadap cucunya, agar tetap terjaga silsilahnya.

Terkait surah al-Hujurat ayat 13 mereka mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya tidak ada tingkatan, akan tetapi bagi *Alawiyyin* itu sendiri mereka sudah ditetapkan dari zaman dahulu dan sudah melekat bagi diri mereka, sudah ada zat nya. Walaupun sebagian mereka ada juga yang berpendapat yang bisa membuka pemahaman mereka. Akan tetapi masih berat juga bagi mereka untuk meninggalkannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Syukri ketika wawancara mengatakan bahwa memang dari *syarifahnya* itu sendiri yang menutup diri yang lain, kemudian banyak juga alasan yang mereka pertimbangkan, baik itu dari keluarga ataupun dari lingkungan sekitarnya.

C. Pengaruh Pemahaman Ulama' *'Alawiyyin* terhadap Tradisi Pernikahan dalam Masyarakat Islam

Dengan melihat suatu pemahaman masyarakat *Alawiyyin* terhadap pernikahan *kafa'ah* dan al-Hujurat ayat 13 menimbulkan pemahaman yang bervariasi baik dari masyarakat *Alawiyyin* itu sendiri ataupun dari masyarakat muslim non-*Alawiyyin* lainnya. Variasi ini terjadi karena adanya aspek *kognitif* atau *afektif* yang mempengaruhi sikap.

C.1. Masyarakat Muslim non-*Alawiyyin*

Khususnya di masyarakat muslim non-*Alawiyyin* itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang *pro* dan *kontra*.

C.1.1 Muslim yang bersifat *Pro*

Pengaruh pemahaman masyarakat muslim yang sangat bersimpati terhadap masyarakat *Alawiyyin*, beberapa alasan yang mempengaruhi sikap mereka seperti itu, di antaranya:

- a. Karena mereka berguru kepada para *habaib* dan dipelajari tentang *kafa'ah*, juga tentang keluarganya Rasulullah Saw serta kemuliaan-kemuliaan yang terdapat dari diri Rasulullah Saw itu sendiri
- b. Karena mereka memahami bahwa jika mengawini *syarifah* maka akan memutuskan nasab Nabi dan takut hidupnya tidak akan berkah. Kemudian dengan menikahi *syarifah* mereka takut akan menjadikan *sayyidah* Fatimah merasa sedih. Terdapat dalam sebuah hadits yang artinya “Pernah pada suatu hari *sayyidah* Fatimah menangis, kemudian Rasulullah Saw dan ditanya Wahai mengapa engkau gerangan menangis, lalu *sayyidah* Fatimah menjawab: salah satu daripada anak keturunanku dinkahi oleh orang selain daripada ahlul bait maka itu yang membuat aku sedih”. Maka mendengar ucapan *sayyidah* Fatimah tersebut Rasulullah Saw berkata, Fatimah itu adalah anakku, barangsiapa membuat Fatimah jadi sedih, maka sungguh membuat aku sedih pula.
- c. Karena kecintaan mereka kepada Rasulullah Saw akan menjadi washilah kedekatan mereka dekat kepada Nabi Muhammad Saw. Hal tersebut memang mereka meyakini dengan mencintai para *habaib* itu akan cepat sampai maqam mereka di sisi Allah Swt, dan terdapat pula cerita-cerita dari ulama' yang dekat kepada para *habaib* menjadi ulama' ulama' yang besar.

C.1.2 Muslim yang bersifat *kontra*

Ketidaksetujuan masyarakat muslim dalam melihat serta memahami pernikahan *kafa'ah* yang diterapkan dalam masyarakat *Alawiyyin* dan al-Hujurat ayat 13, menimbulkan kejangggalan masyarakat-masyarakat muslim lainnya, diantaranya:

- a. Mereka berpendapat bahwa dengan adanya *kafa'ah* ini berarti seseorang itu tidak diberikan hak untuk menentukan pilihannya.
- b. Dengan adanya *kafa'ah* ini ada juga yang beranggapan bahwa bahwa manusia ini terbagi menjadi beberapa kasta.
- c. Ada juga yang beranggapan bahwa *kafa'ah* ini menguntungkan para *habaibnya*, karena mereka boleh menikah dengan wanita pribumi, sedangkan lelaki pribumi tidak boleh menikahi wanitanya (para *syarifah*).

C.2. Masyarakat *Alawiyyin*

Kebiasaan-kebiasaan yang mempengaruhi masyarakat *Alawiyyin* khususnya pada *syarifah* adalah di antaranya:

- a. Dari segi pendidikannya kebanyakan dibatasi, cukup sampai tingkatan sekolah menengah ke atas atau ke pertengahan saja. Meskipun ada yang sampai ke perguruan tinggi akan tetapi tidak banyak.
- b. Dari pergaulannya mereka sangat terjaga dan terbatas khususnya para *syarifah*.
- c. Dari segi pernikahan biasanya ada perjodohan di antara sesama mereka terkhusus bagi *syarifahnya*.

